

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk berjumlah 278 Juta Jiwa dan Luas Wilayah daratan dan air 5.180.052km maka dapat dipastikan banyak juga tumbuh-tumbuhan dan kearifan lingkungan yang harus dijaga kelestariannya maka merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Keseimbangan sosial akan tercipta mulai dari cara berfikir yang berwawasan lingkungan dan mengutamakan prinsip kebersamaan dalam bermasyarakat” maka dibutuhkanannya peran atau inisiasi dari pribadi warga negara untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu maka terbentuklah kondisi sosial yang harmoni dan lingkungan asri.

Hukum merupakan suatu instrumen negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundangundangan yang berisi tentang perintah dan laranganlarangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2018:87-88).

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur

hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam Pula (Kompasiana, 2019:4).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia. Indonesia merupakan negara terluas ke-15 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.570 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Oleh karena itu luasnya wilayah di Indonesia membuat kita wajib peduli akan lingkungan. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. (T. Sembel 2015.7:11) .

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.)

Kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan dalam agama disebutkan Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman.

Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih, menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. (Semarangkota.id, 2022:11)

Apabila lingkungan sekitar yang kita tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun lebih besar dibandingkan dengan lingkungan hidup yang bersih. Sebagai contoh, rumah kita kotor. Banyak sampah dan genangan air di sekitar rumah kita. Maka, nyamuk-nyamuk demam berdarah dapat berkembang biak dengan subur. Menyebabkan anggota keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Anda memiliki peluang besar terkena penyakit demam berdarah. (Bimakota.id, 2020:7).

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, limbah, polusi, dan hal lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membawa kita dengan pola hidup pula seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih. Dengan setiap hari kita harus membersihkan rumah, halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat lain supaya terbebas dari hal yang mencemari lingkungan. Dengan begitu lingkungan kita akan terasa bersih dan nyaman. Kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan perlu digaungkan agar semakin banyak orang yang mau bergerak untuk melakukan perubahan. Pada dasarnya, sudah

banyak orang yang mau turun tangan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak di bumi ini. Hal ini pada dasarnya bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, lalu kita bisa memberikan edukasi kepada khalayak luas, baik secara langsung maupun online. Adapun contoh artikel tentang lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yakni sebagai berikut (Desrina, 2022:4).

Dalam lingkungan hidup, penting untuk menjaga kesadaran dalam menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri sendiri amatlah penting, lalu menjaga kebersihan di Lingkungan Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah. Meskipun mereka telah berhasil menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga, tak sedikit orang yang mengabaikan kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen di sembarang tempat. Maka, perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang akan dilakukan orang lain. Bayangkan jika di suatu jalan atau taman, ada sepuluh atau dua puluh orang membuang plastik permen sembarangan, alhasil tempat itu akan menjadi kotor. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah (Yusri, 2021). Apakah masyarakat membuang sampah pada tempatnya, di pinggir-pinggir sungai, atau bahkan dipinggiran jalan raya. (Desrina, 2022:9).

Petugas kebersihan hanyalah sebagai pembantu dalam menjaga kebersihan. Sedangkan faktor utama yang sangat berpengaruh agar

lingkungan masyarakat terlihat bersih adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah, akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkungan kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti misalnya demam berdarah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat. Tetapi, karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai. Mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, dan keluarga, tapi sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Upaya yang lain pun dapat dilakukan, tentu dengan kerjasama yang baik antara semua pihak. Bukan hanya terbatas pada individu tapi juga pada masyarakat serta ketegasan pemerintah diikuti kepedulian yang tinggi terhadap masalah sampah. Sebenarnya hal yang menjadikan lingkungan kotor bukan hanya terbatas pada sampah, ada hal lainnya juga (Yusri, 2021:6).

Pengaruh penggunaan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup dari bahan sintesis ataupun kimiawi dan sebagainya. Hal itu dapat diupayakan penanggulangannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dia pejabat pemerintah atukah tidak, semua dimunculkan

kesadarannya untuk hidup sehat dan bersih. Budaya membuang sampah di sungai dan selokan, menyebabkan lingkungan yang bersih sulit dicapai. Namun, untuk mengubah kebiasaan tersebut pun bukan hal yang mudah dilakukan. Keterbatasan lahan untuk membuat tempat sampah, menjadi alasan masyarakat kota untuk membuang sampah secara sembarangan. Karena itulah, wajar jika upaya melalui budaya hidup bersih dan sehat belum juga maksimal dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Karenanya, kerjasama pemerintah dengan masyarakat harus terjalin dengan baik agar tempat pembuangan sampah serta upaya memunculkan kesadaran hidup bersih dan sehat terealisasi secara maksimal (Yemima, 2022:3-5).

Pemerintah tidak dapat hanya sebatas menghimbau mengenai kebersihan lingkungan itu penting. Tapi, peran pemerintah lebih dari itu. Mulai dari memberikan contoh, langsung terjun ke lingkungan masyarakat melalui sosialisasi hidup bersih dan tindakan nyata penyediaan area pembuangan sampah, aturan tentang kebersihan dan sebagainya. Melalui kerjasama yang baik dan saling mendukung, tentu upaya memunculkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih akan tampak ringnan dan mudah diwujudkan dalam waktu singkat. Pengaruh kehidupan di lingkungan masyarakat dengan kebersihan yang terjaga pun akan dapat segera dirasakan secara langsung (Yemima, 2022:9).

Menurut Nazaruddin (Hardiana, 2018), kebersihan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk merawat diri dan lingkungannya termasuk dari segala yang kotor dan buruk dalam rangka mewujudkan dan

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Adapun sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang pada umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Ulasan ini pun juga akan membantu memberikan gambaran mengenai beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga. Cara ini termasuk cara yang mudah untuk dilakukan secara bersama antara individu, masyarakat hingga pemerintah. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggungjawab semua orang termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi focus perhatian kita (Yemima, 2022:7).

Kabupaten Bantul sedang mewujudkan Bersih Sampah 2025 melalui Gerakan BANTUL Bersihkan Sampah Masyarakat BANTUL BERSAMA dengan dasar hukumnya Peraturan Bantul No. 125 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Gerakan BANTUL Bersihkan Sampah Masyarakat BANTUL BERSAMA yaitu gerakan untuk melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah yaitu rumah tangga, dan pengelolaan sampah selesai di masing-masing kelurahan. Gerakan Bantul Bersama tidak akan berhasil jika tanpa dukungan berbagai pihak, antara lain pemerintahan kalurahan,

penggerak PKK dan seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul. Gerakan ini dapat diwujudkan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

Gerakan BANTUL BERSAMA memiliki 4 kegiatan utama: Membangun budaya/kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber sampah (rumah tangga), Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sampah, Mengoptimalkan kelompok pengelola sampah dan membangun model pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl).

Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Gerakan BANTUL BERSAMA dapat berhasil apabila dilaksanakan secara masif, intensif dan berkelanjutan. BANTUL BERSAMA ini telah dilaunching oleh Bupati Bantul yaitu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dengan harapan masyarakat akan lebih peduli dan memiliki aturan yang tegas mengenai kebersihan terutama di wilayah Bantul, Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Gerakan BANTUL BERSAMA mulai dijalankan sejak tanggal 12 Oktober 2021 (Bantulkab, 2022).

Berdasarkan pada hukum administrasi, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul: **PERAN SERTA MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG KABUPATEN BANTUL DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA.**

Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat menyumbangkan gagasan yang implementatif dan bisa dijadikan sebagai alternatif solusi dalam menjawab permasalahan partisipasi masyarakat, terutama dalam penanganan kebersihan dan pembuangan sampah, yang bermakna dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA?
2. Bagaimana cara masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui motivasi masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA.
2. Mengetahui cara masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat untuk masyarakat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Manfaat untuk Universitas Ahmad Dahlan, agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan sebagai sumber data bagi mahasiswa untuk mewujudkan sepenuhnya program Gerakan BANTUL BERSAMA.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris sosiologis dan penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden, pemberian kuisioner dan juga melihat dokumen, bahan kepustakaan, atau sumber-sumber sekunder lainnya, yang sesuai dengan judul penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul yang dimana desa tersebut salah satu desa yang menjalankan program dari bupati Bantul yaitu program Bantul Bersih Bersama

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan tanggapan responden dari hasil wawancara dan dari bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan tersier yaitu:

- a. Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupu laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. (Ali Zainuddin, 2019), teknik pengambilan data menggunakan melalui *deep interview*.

Interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai topik yang akan diangkat dalam analisis. Namun, dengan majunya teknologi saat ini, *deep interview* tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa melalui telepon atau *video call*. *Deep interview* dilakukan ketika kita ingin mengetahui apa yang dipikirkan oleh setiap individu yang menjadi responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Teknik pengumpulan data ini juga bisa digunakan untuk *cross check* informasi yang sudah didapatkan.

Menurut Berger (Kriyantono, 2020:289) wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).

Menurut Kriyantono (2020, 289) wawancara dalam riset kualitatif, dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam *deep interview* atau wawancara intensif / *intensive interview* dan kebanyakan tidak berstruktur. Wawancara dalam riset kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.

b. Sekunder, memanfaatkan bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel; dan
- 4) Berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Tersier, yaitu bahan yang berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Surat Kabar
- 3) Internet

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menulis skripsi ini ada 2 yaitu pemberian kuisioner terhadap responden, sehingga hasil dari jawaban responden nanti akan di olah data nya menjadi hasil dari tanggapan responden, dan sumber data selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan

(*library research*), yaitu inventarisasi dan penelitian bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, naskah resmi dan website resmi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif kualitatif. Bahan yang diperoleh ada 2 yaitu tanggapan responden dan data dari jurnal atau buku mengenai hukum, sehingga hukum yang ada diterangkan dan dikembangkan dalam kalimat-kalimat yang berurutan secara logis. Proses analisa dimulai secara sistematis memanfaatkan seluruh bahan-bahan yang terkumpul kemudian diteliti untuk mendapatkan kesimpulan dan keterangan yang dapat menjawab semua masalah yang ada pada penelitian.